



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129

BANGKALAN

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 421.2/3800/433.107/2015**

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH  
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan YPLP Dasmen PGRI Kab. Bangkalan Kecamatan Klampis tanggal 21 September 2015 nomor : 001/TK.PGRI Moarah/PD/I/2015 Perihal Ijin Pendirian Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.  
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
10. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Rabu 21 Oktober 2015

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 1677/C/1991 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :  
- Nama Yayasan : YPLP Dasmen PGRI Kab. Bangkalan  
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan  
- Kecamatan Klampis  
- Tgl Akte Yayasan & No : 25 Februari 2013 No. 13

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
- Nama Lembaga : TK. PGRI Moarah  
- Alamat : Jl. Raya Moarah  
Kecamatan Klampis

KEDUA

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.


KEEMPAT

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 21 Oktober 2015



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ;
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klampis ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Klampis ;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpon (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 642/B/433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	:	<i>TK. PGRI Moarak</i>
<i>Alamat</i>	:	<i>Jl. Raya Moarak</i>
<i>Tahun Berdiri</i>	:	<i>Kecamatan Klampis</i>
<i>Status</i>	:	<i>09 Juli 2012</i>
<i>Yayasan yang mengasuh</i>	:	<i>Terdaftar</i>
<i>Tgl dan No Akte Yayasan</i>	:	<i>YPLP Dasmen PGRI Kabupaten Bangkalan</i>
<i>Alamat Yayasan</i>	:	<i>Tgl 25 Februari 2013 No. 13</i>
		<i>Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan</i>
		<i>Kecamatan Klampis</i>

yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun berturut-turut mulai :

**" 21 Oktober 2015 s.d 21 Oktober 2017 "**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 21 Oktober 2015

